

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG ETIKA BERKAMPANYE
PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.1)
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

A. FAJRI SYA'BANI

NIM. 20671001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara A. Fajri Sya' Bani mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syar'iyah". sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 12 November 2024

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP.197506172005042009

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Fajri Sya'Bani
NIM : 20671001
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika
Berkampanye Perspektif Siyasah Syari'iyah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 November 2024



A. Fajri Sya'Bani
NIM. 20671001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *Day* /In.34/FS/PP.00.9/12/2024

Nama : A. FAJRI SYA'BANI
NIM : 20671001
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syar'iyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Sekretaris

Lendrawati, S.Ag., S.Pd. M.A
NIP. 197703072023212013

Penguji I

Mabrursyah, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :” **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasa Syari’iyah**”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Habiburrahman M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Kepahiang, 23 Juli 2024

Penulis

A. Fajri Sya’Bani

NIM: 20671001

MOTTO

**KUAT DAN BERDIRILAH DI KAKIMU SENDIRI, MENGELUH
TIDAK AKAN MEMBUAT ORANG LAIN PEDULI KEPADAMU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga skenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibuku, yang telah memberikan doa yang tulus, dan segala usaha serta biaya untuk menyelesaikan pendidikaku.
2. Adik - adikku (Tio Prayoga dan Salsa Maidina) yang selalu memberikan tawa canda serta perkelahian kita, percayalah aku beruntung mempunyai kalian, terimakasih atas support dan doa selama perjalanan menggapai satu persatu bintang.
3. Keluarga besar ku (keluarga abah Kaswani dan keluarga mbah Munasir) yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
4. Dosen pembimbing I (Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA) dan dosen pembimbing II (Bapak Anwar Hakim, M.H) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Habiburrahman M.H) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk Teman-teman seperjuanganku (Deki, Pingki, Febri, Rian, Dimas, Arly dan seluruh angkatan 2020 hukum tata negara terimakasih sudah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Semua keluarga dimanapun mereka berada, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG ETIKA BERKAMPANYE
PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YAH**

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 diputuskan bahwa larangan untuk berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pemerintah antara lain gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut siyasah syar'iyah, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan cara-cara meneliti data sekunder yaitu: bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan fiqh (fiqh approach).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut pertama pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk mengurangi potensi negatif kampanye. Kedua kampanye sendiri bertentangan dengan hadist Riwayat alBukhari no. 6622.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye, Siyasah Syar'iyah

ABSTRACT
ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS
NUMBER 65/PUU-XXI/2023 CONCERNING CAMPAIGN ETHICS
SYARI'YAH SIYASAH PERSPECTIVE

Based on Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 decided that it is prohibited to campaign using government facilities, government facilities include office buildings, official residences, government residences, provincial government property, district/city government property, except for remote areas where implementation must be carried out with due regard principles of justice. A campaign is a series of planned communication actions with the aim of creating a certain effect on a large number of audiences carried out continuously over a certain period of time. According to siyasah syar'iyah, election campaigns are permitted as long as they do not violate the principles of Islamic law.

This research is Normative Juridical research. This research focuses on library research, which is carried out by examining secondary data, namely: library materials or legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. of course related to the object of this research. This research approach uses a statutory regulation approach, a case approach and a fiqh approach.

Based on research conducted by the author, it can be concluded with the following results. The judge's first consideration in deciding this case was to reduce the negative potential of the campaign. Both campaigns themselves contradict the hadith of Riwayat al-Bukhari no. 6622.

Keywords: *Analysis, Constitutional Court Decision, Campaign, Siyasah Syar'iyah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
MOTTO	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	8
H. Penjelasan Judul.....	10
I. Metode Penelitian Hukum	11
J. Sistematika Penulisan	13
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kampanye	15
1. Pengertian Kampanye	15
2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu.....	18
3. Kampanye Menurut Siyasah Syariah	18
4. Sistem Kampanye Pemilu Di Indonesia.....	19
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023	28
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.....	28
2. Etika kampanye pemilu	29
3. Kampanye Pemilu	30
C. Siyasah Syar'iyah.....	33

BAB III Mahkamah Konstitusi

A. Pengertian dan Sejarah Mahkamah Konstitusi Secara Umum	38
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia	40
C. Dasar Hukum, Wewenang dan Tugas Mahkamah Konstitusi.....	44
D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024	49
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyash Syariyah.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	68
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang.¹ Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi bahkan banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.² Pemilu merupakan sarana bagi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyeleksian dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.³ Hakikat dari pemilu tersebut berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasanya “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ”. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam pelaksanaan partisipasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilu tentu membutuhkan mekanisme atau alur pelaksanaan sebagaimana untuk meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi itu. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada asas Luberjurdil

¹ Samsudin dkk, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Kota Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 17

² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, “*Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*”. Rajawali Pers; Jakarta. 11

³ Ibid.11

⁴ Azmi, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*”. (Jurnal Al-Qalam. Vol. 34. No.1. 2017). 203-228

“Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”. Salah satu penyelenggaraan pemilu hal yang sangat ramai dalam partisipasi kedaulatan rakyat adalah “ Masa Kampanye Pemilu ”. Masa kampanye pemilu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum adalah “ Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu ”.⁵ Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandi- dat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan. Pemilu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih ke dalam pemerintahan perwakilan sehingga semua partai dan kandidat harus dapat menyampaikan program-program, masalah politik, dan pemecahan yang mereka ajukan secara bebas kepada para pemilih selama masa kampanye. Masa kampanye harus ditetapkan dan harus dimulai setelah pencalonan yang sah dari partai dan kandidat serta diakhiri satu atau dua hari sebelum pemberian suara.⁶

Masa kampanye merupakan tahapan yang penting karena melibatkan banyak kepentingan yaitu pemilih, peserta pemilu, pemerintah (aparatur keamanan dan juga birokrasi), media, ataupun pengusaha/pebisnis. Menurut para pihak yang berkepentingan ini, kampanye ingin menampilkan satu hal yang penting yaitu menyangkut apa dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program/aktivitas atau pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di daerah pemilihan tersebut. Untuk itu, tentu para pemilih merasa punya hak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu juga merasa berkewajiban dalam menjual program dan gagasan yang dimiliki untuk dapat menjangkau pemilih tersebut. Sementara itu, posisi pemerintah pun juga harus mampu menjamin kehidupan sosial bermasyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan dan

⁵ Sunarso, “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*”. (Indotama Solo: Surakarta.2020). 101

⁶ Topo Santoso, Dkk. “*Penegakkan Hukum Pemilu*”. (Perludem, Jakarta. 2006). 15

potensi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam pemilu tersebut. Media juga merasa perlu menjadi penengah dalam penyebarluasan informasi yang disampaikan oleh peserta pemilu secara adil, menyampaikan pesan dan himbauan pemerintah untuk menjaga pemilu dalam koridor yang damai, dan juga membantu para penyelenggara dalam menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung sosialisasi dan penyebarluasan informasi tersebut.⁷

Dalam hal demikian kegiatan Kampanye adalah proses mempersuasi khalayak/mempengaruhi dan meyakinkan orang untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya dalam memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Undang undang tentang kampanye sendiri telah diatur dalam pemilihan pilkada. Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang direncanakan atau diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang berasaskan Islam.⁸ Konsep kampanye ini dilakukan dengan aturan tertentu di bawah pengawasan langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam praktiknya, kampanye dilakukan berbagai cara untuk tujuan memenangkan kandidat masing-masing. Pemasangan baliho, spanduk, bahkan brosur-brosur dan kartukarti kecil dijadikan sebagai media pemikat masyarakat untuk dapat memilih kandidat yang diusung. Pelaksanaannya juga cukup beragam, ada yang menggunakan cara-cara yang sesuai dengan prosedur undang-undang (UU No. 7/2017 tentang Pemilu), ada pula ditemukan cara yang tidak wajar, kampanye hitam (black campaign), bahkan menyentuh pelanggaran norma hukum. Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye agaknya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Dengan demikian, secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna bahwa tidak ada

⁷ Perdana Aditya Dkk, op.cit.207

⁸ Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Tentang 8 Etika Kampanye Dalam Islam Nomor : 23/B/K/DSP-PKS/1429. Jakarta: 2008

rujukan langsung, baik dalam Alquran maupun hadis tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Hanya saja, kampanye yang diusung dan digalakkan dewasa ini terkesan bersigggungan dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab, pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenangan, melainkan sosok yang diusung melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya. Sedangkan dalam Islam ada larangan seseorang meminta jabatan.⁹

Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye sepertinya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Dengan demikian, secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna bahwa tidak ada rujukan langsung, baik dalam Alquran maupun hadis tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Hanya saja, kampanye yang dibawa terkesan bersigggungan dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab, pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenangan, melainkan yang dibawa untuk melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya.

Sistem kampanye dalam konteks sekarang ini cenderung berlawanan dengan makna umum hadis meminta jabatan. Apabila dikembalikan pada tidak adanya peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh negara modern yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan negara, maka langkah kampanye langsung barangkali masih bisa dievaluasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang Islami.

Perspektif siyasah al-syar'iyah atau politik Islam tentang tata cara pemilihan kepemimpinan, sebenarnya tidak mengenal adanya kampanye, baik itu dalam bentuk kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan, maupun kampanye langsung oleh kandidat pemimpin. Beberapa ahli Islam seperti al-

⁹ Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 464

Māwardi dan Abi Ya'lā al-Ḥanbali, terang menyebutkan bahwa sistem pemilihan pemimpin dilakukan dengan adanya peran serta majelis syūrā atau lebih dikenal dengan ahl ḥalli wa al-aqdi. Merekalah yang menentukan siapa saja yang berhak dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepemimpinan.¹⁰

Baru-baru ini, terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-

¹⁰ al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12.

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”

Urgensi pelanggaran etika berkampanye dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 masih banyak terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya Kasus pelanggaran calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu di area Car Free Day (CFD) Jakarta, seolah menguap begitu saja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak kunjung menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran, yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat itu. Hingga H-8 menjelang hari pemungutan suara, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP tidak juga mengenakan sanksi untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu, sesuai peraturan daerah yang berlaku.¹¹ Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak, tetapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, memantik kritik dari berbagai kalangan. Meski secara aturan dimungkinkan, sejumlah catatan diberikan. Berbagai fasilitas

¹¹ KOMPAS.COM, “Ketika Kasus Pelanggaran Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Menguap Begitu Saja.” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/07/09431491/ketika-kasus-pelanggaran-gibran-bagi-bagi-susu-di-cfd-menguap-begitu-saja?page=all> di akses pada tanggal 07 februari 2024

dan program, seperti bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai, semestinya tidak ikut dibawa dalam kampanye yang dilakukan Presiden. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengingatkan, Presiden hanya bisa berkampanye apabila cuti di luar tanggungan negara. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presiden masih bisa berkampanye jika mengambil cuti. Namun, ini berarti dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali perangkat keamanan yang melekat. "Kalau cuti, berarti tidak boleh bawa bansos (bantuan sosial) dan berbagai program negara," kata Djohermansyah kepada Kompas, Selasa (24/1/2024).

Oleh karena itu, menurut Djohermansyah, pengaturan kampanye pemilu di tingkat nasional semestinya lebih baik ketimbang pengaturan kampanye pemilu di tingkat lokal. Dengan demikian, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).” (Presiden berkampanye), kalau (dilihat) dari etika, pasti kena. Namun, ini sudah jelas diatur secara normatif di UU Pemilu. Kalau (Presiden) kampanye tanpa cuti, berarti melanggar sumpah jabatan untuk menjalankan undang-undang selurus-lurusnya yang diucapkan dengan Al Quran di atas kepalanya. Kalau demikian, Presiden bisa dimakzulkan,” papar Djohermansyah. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, juga menyampaikan hal hampir senada. Menurut dia, sesuai Pasal 299 Ayat (1) UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.¹²

Pada saat pemilu legislatif (pileg) 2014 seorang caleg disidang karena melakukan kampanye di tempat ibadah. Caleg yang terjerat masalah tersebut adalah H. Muh Muji Mulyono. Dia adalah caleg PKB kabupaten Malang untuk tingkat DPRD kabupaten. Kasus yang menjeratnya adalah proses kampanye dilakukan ditempat ibadah, yakni masjid Raudatul Muslimin, pada 9 Maret 2014. Kasus terjadi ketika diadakannya pengajian dimasjid tersebut kemudian dia berkampanye saat ada pengajian, kejadiannya di Dusun

¹² Cyprianus Anto Saptowalyono, Mawar Kusuma Wulan, Nina Susilo, “*Pengamat: Kampanye, Presiden Dilarang Bagian Bansos*”, diunduh tanggal 08 februari 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/kampanye-presiden-dilarang-bagi-bansos>

Salamrejo Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Setelah ditindak lanjuti oleh Panwaslu setempat, kasus ini diproses hingga kepolisian. Diri pemeriksaan, caleg ini kemudian dijerat pasal 86 ayat 1 huruf h jo Pasal 299 UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD. Dan terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta¹³

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk kajian putusan dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari’iyah**”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan dalam batasan etika berkampanye yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bisa menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan membingungkan bagi para pelaku kampanye.
2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terkait pelanggaran etika berkampanye.
3. Interferensi kepentingan politik dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk keuntungan tertentu.

C. BATASAN MASALAH

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari’iyah. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari’iyah.

¹³ <https://regional.kompas.com>, 28-03-2014 diakses tanggal 08-10- 2024 pukul 21.15

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Syarriyah?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Syarriyah

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulis mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari'iyah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah IAIN Curup.

G. TINJAUAN KAJIAN TERDAHULU

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur) ” Disusun oleh Hadi Futra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴

Studi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Dimana data primer di peroleh langsung dari responden mengenai etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Sementara Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data sekunder umumnya berupa al-Qur’an, Hadits, buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama sama membahas tentang etika berkampanye, sedangkan perbedaan terletak pada, jika skripsi diatas membahas tentang

¹⁴ Hadi futra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)*. (Universitas: Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/13678/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>

etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, maka skripsi penulis membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari'iyah dan peneliti juga hanya menggunakan metode pustaka dan bukan lapangan.

2. “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU) ” disusun oleh Megi Ardiansyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁵

Study ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data primer didapatkan Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan media elektronik dalam berkampanye kepala daerah perspektif etika politik Islam. Sementara data sekunder didapatkan dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan terletak pada, jika skripsi diatas membahas tentang Bagaimana kampanye pilkada menggunakan media massa elektronik dalam pandangan etika politik Islam maka skripsi penulis lebih spesifik membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari'iyah.

3. ” Tinjauan Siyasah Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)”

¹⁵ Megi Ardiansyah, *Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)*. (Universitas: Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2436/1/SKRIPSI.pdf>

disusun oleh **Rosa Novrisantika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**”¹⁶

Study ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data primer didapatkan yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadis-hadis yang memuat larangan meminta jabatan pemimpin, di antaranya kitab hadis Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'i, al-Jami al-Tirmizi, Sunan al-Kubra alBaihaqi.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya tentang hukum islam yang dikaji. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah jika skripsi diatas membahas tentang tinjauan siyasah syar'iyah tentang konsep kampanye pemilu diIndonesia sedangkan skripsi penulis berisikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap etika berkampanye.

H. PENJELASAN JUDUL

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul:” Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasah Syari'iyah.".

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Akhlaq).¹⁷

2. Kampanye

¹⁶ Rosa Novrisantika, Tinjauan Siyasah Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)” (Universitas: Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/19847/1/PERPUS%20PUSAT%201%205.pdf>

¹⁷ Alwi Hasan et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 60

Kampanye adalah kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan masa pemilih dalam suatu pemungutan suara.¹⁸

3. Siyasah Syari'iyah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah al Syar'iyyah diartikan sebagai "wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan."¹⁹

I. METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 64

¹⁹ Dahla, Abdul Aziz, "*Ensiklopedi Hukum Islam*" Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve: 1996, 1626

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.²²

3. Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyasa Syar'iyah.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statues Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.²³

c. Pendekatan fiqih (Fiqih Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqih.

5. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, Jakarta 2014). 139

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari undang-undang yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari skripsi, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan lain-lain.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library researc*) yang didefinisikan yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.²⁴ Setelah keseluruhan data diperoleh kemudian dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit. Kemudian

²⁴ Sholikhah, Amirotun, Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal KOMUNIKA, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2016). 37

dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka dan laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, datanya berasal dari naskah Undang-undang, catatan, video dokumentasi, buku dan dokumen resmi.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu²⁵. Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.²⁶

Merujuk pada pengertian di atas, tentu tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih. Mengingat, dalam tahapan kampanye lah pemilih bisa menilai sejauh mana ide yang digagas oleh para calon mampu memberikan dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, dalam tahapan itu pula kesempatan pemilih untuk bisa mengetahui lebih jauh gagasan para calon sangat lah terbuka.

Kampanye juga menjadi faktor penting terhadap meningkatnya partisipasi pemilih, sebagai contoh pada Pilkada tahun 2020 misalnya, ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih akan menurun karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bisa kampanye tatap muka.²⁷ Walaupun kemudian kekhawatiran itu tidak terbukti, justru partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014.²⁸

²⁵ Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi. (Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2008). Hlm 23.

²⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:00 WIB.

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:10 WIB

Dari beberapa hal diatas, pada intinya menunjukkan bahwa kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai jembatan untuk menyebarkan ide dan gagasan kepada pemilih, sehingga berdampak secara langsung terhadap angka partisipasi pemilih. Mengingat, turunnya angka partisipasi pemilih adalah sesuatu yang sangat diminimalisir bahkan dihindari, karena dengan turunnya partisipasi pemilih maka potensi pemilihan baik pemilihan umum maupun daerah menjadi tidak legitimate sangat mungkin terjadi, dan menjadi preseden buruk terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Kampanye sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjadi satu tahapan dalam pemilihan yang harus dilalui dengan kesungguhan karena selain sebagai upaya sosialisasi visi misi serta program, kampanye juga berkorelasi erat dengan partisipasi pemilih. Akan tetapi, makna partisipasi pemilih seharusnya jangan hanya dilihat pada konteks penggunaan hak pemilih dalam bilik suara. Karena apabila partisipasi hanya dimaknai sebatas itu, maka ada proses yang tertinggal dan berpotensi menghasilkan output yang kurang bijak.

Partisipasi haruslah dimaknai juga sebagai upaya pelibatan pemilih dalam ruang kebebasan menyampaikan isi pikirannya secara bermakna. Mengingat, pelibatan warga adalah segalanya untuk menciptakan pemerintahan terbuka.²⁹ Dalam konteks ini, maka yang dimaksud warga adalah pemilih, dengan melibatkan pemilih dalam seluruh proses tentu berimplikasi pada output kepemimpinan bijak, atau lebih luas menghasilkan pemerintahan yang terbuka.

Dalam dunia yang makin kompleks, masukan dari warga dalam hal ini pemilih merupakan sebuah sumber penting bagi penyusunan kebijakan apabila terpilih. Mengingat, keterlibatan warga yang baik dapat mendukung efektivitas pelaksanaan demokrasi itu sendiri seperti

²⁹ Open Government Partnership, Panduan Pelibatan Warga, Terjemahan dari “Open Government Guide: Citizen Engagement”, Transparency & Accountability Initiative, Alih Bahasa : Anton Novenanto, (Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka-MediaLink,2016),hlm.3.

pemerintahan yang legitimate, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target sosial.³⁰

Akan tetapi, apabila kita melihat metode kampanye di lapangan terkhusus untuk kampanye calon presiden dan wakil presiden, lebih sering dilakukan dengan orasi atau pidato. Hal ini tentu tidak banyak memberikan kesempatan bagi pemilih untuk dapat menyampaikan pikiran maupun saran. Paling minimal, kampanye calon presiden dan wakil presiden yang memberikan ruang interaksi dilakukan di Universitas, dimana pesertanya pun terbatas untuk kalangan tertentu.³¹ Selain itu, metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye juga cenderung masih belum secara serius memberikan ruang partisipasi warga yang bermakna. Beberapa metode kampanye yang diatur misalnya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar dan debat Capres Cawapres.³² Secara teori, metode tatap muka dan pertemuan terbatas terlihat memiliki ruang interaksi, hanya saja dalam praktik, metode ini lebih sering dipakai oleh Calon Legislatif (Caleg).

Dua metode kampanye yang disebutkan di atas, sebetulnya bisa digunakan untuk seluruh peserta Pemilu baik Caleg maupun Capres dan Cawapres dalam rangka memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna. Problemnnya, dua metode tersebut tidak diberikan panduan secara detail dan teknis, sehingga banyak peserta Pemilu yang melakukan tanpa desain. Apabila diatur sampa detail di dalam aturan, maka ruang partisipasi pemilih yang lebih bermakna wajib dilaksanakan.

Dengan cara-cara kampanye yang masih minim memberikan ruang keterlibatan warga secara bermakna, maka potensi kepemimpinan nasional hasil Pemilu menjadi tidak bijak dan tidak transparan cukup tinggi. Mengingat pada prosesnya, partisipasi pemilih hanya dimaknai sebatas

³⁰ Ibid.

³¹ <https://video.tempo.co/read/35168/adu-gagasan-bacapres-masuk-kampus-ini-tanggapan-pengamatdiaksespadaSabtu18November2023Pkl.09:47WIB>.

³² PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

penggunaan hak di dalam bilik suara tanpa pernah memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna di tahapan kampanye.

2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu

Mengacu pada makna kampanye dan kata pemilu sebelumnya maka istilah kampanye pemilu secara sederhana berarti kegiatan mempengaruhi pihak atau orang lain sebagai pemilih untuk memilih pasangan yang ditawarkannya.

Makna kampanye pemilu telah disebutkan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga menjelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon³³.

3. Kampanye Menurut Siyasah Syarriyah

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fiqh siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *intikhabah al-ammah*. *Intikhabah* merupakan jama⁴ muannas salim yang dari kata إنتخب - ينتخب yang artinya memilih.³⁴ Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk

³³ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 261.

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2008)

negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.³⁵

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.³⁶

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.³⁷

4. Sistem Kampanye Pemilu Di Indonesia

Kampanye pemilu merupakan kegiatan terencana berupa upaya mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar memilih peserta pemilu yang dibawa.

Kampanye pemilu tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi hampir di setiap negara belahan dunia memiliki sistem kampanye pemilihan umum, khususnya di negara-negara menganut sistem pemerintah demokrasi.

³⁵ Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), 128

³⁶ Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013), 9

³⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 229

1. Catatan Huda dan Nasef, secara konseptual ada enam model pemilu yang dilakukan secara serentak. pemilu serentak dan sekaligus total, artinya pemilu dilaksanakan satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi baik di tingkat pusat atau daerah provinsi kabupaten ataupun kota.
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusun dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat-daerah).
3. Pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana waktu pemilu tingkat nasional dengan tingkat lokal harus dibedakan.
4. Pemilihan umum serentak di tingkat nasional dan di tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Model pemilu tersebut, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan secara bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diselenggarakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati atau walikota sesuai pengelompokan region ataupun wilayah kepulauan tertentu.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Keenam, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden, kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi.
6. Konseptual pemilu di atas didahului dengan kampanye. Sistem kampanye pemilu Indonesia telah diatur secara rinci dalam beberapa peraturan perundang-undang.³⁸

³⁸ Ni'matul Huda Dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 266- 267.

Awalnya dasar hukum pemilihan umum terpisah-pisah dalam tiga undang-undangterkait, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena materi hukumnya masih terpisah-pisah, maka untuk menyederhanakannya dibuatlah dalam undang-undang tertentu yang menyangkut regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus. Atas dasar itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus. Atas dasar itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus.³⁹

Sistem kampanye pemilu berdasarkan undang-undang pemilu dijelaskan di dalam Pasal 2, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan LUBER dan JURDIL. Pemilu yang diselenggarakan secara bebas dan demokratis biasa dianggap sebagai instrumen politik yang menjadi pilihan utama untuk membawa para aktivis dan praktisi politik ke tampuk kekuasaan.⁴⁰

Masing-Masing asas pemilu tersebut telah dikemukakan secara relatif oleh jurdi adalah sebagai berikut:

- a. Asas langsung (*rechtsteekse*, *direct*) adalah rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati dan kehendaknya tanpa perantara.

³⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 1.

⁴⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), 423.

- b. Asas umum (*algemene, general*) merupakan semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal di dalam usia yaitu 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Asas bebas (*vrije, independent*) berarti setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Melaksanakan hak memilih itu harus dijamin keamanannya sehingga pemilih bisa memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Asas rahasia (*vertrouwelijk, secret*) arti khususnya adalah di dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihan dia tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pihak pemilih memberikan suaranya pada susut suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
- e. Asas jujur (*eerlijk, honest*) merupakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
- f. Asas adil (*rechtvaardig, fair*) berarti bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan enam asas di atas, secara keseluruhan ditujukan kepada para pemilih sebagai pemegang hak suara agar mereka dilindungi.⁴¹

Masyarakat yang menggunakan hak suaranya memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang dianggap layak dan patut menduduki jabatan penting negara. Oleh sebab itu, para pemilih memiliki posisi

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 25-32

yang cukup penting. Bahkan, menurut Jimly, tiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum dapat disebut menjalankan fungsi sebagai organ, yaitu berpartisipasi dalam menciptakan organ legislatif negara, tetapi tidak harus memegang jabatan tertentu dalam struktur organisasi negara.⁴²

Undang-undang pemilu mengatur beberapa catatan penting pelaksanaan kampanye. Pada Pasal 267 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan begitu, kampanye dilakukan serentak meskipun pemilihannya dilakukan bisa dalam waktu yang berbeda dan bisa juga dalam waktu yang sama.

Kampanye pemilu ini dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang diikuti oleh peserta kampanye. Untuk pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan kampanye pemilu itu, presiden/wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional.⁴³

Undang-undang pemilu juga mengatur materi kampanye, berupa materi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 274, bahwa materi kampanye meliputi:

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 38.

⁴³ Pasal 268-269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Materi-materi kampanye sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya dilakukan dengan jujur tanpa ada penipuan dan juga janji kosong. Dalam catatan Abdurrahman Wahid, pendekatan kampanye partai politik pada masyarakat yang biasa dilakukan adalah dengan janji kosong untuk memberantas kemiskinan, dan hanya yang dilakukan adalah memberikan santunan materi dan himbauan moral belaka dalam kampanye pemilihan umum.⁴⁴

Selain materi kampanye, undang-undang pemilu juga memuat metode-metode yang dianggap legal di dalam kampanye. Pada Pasal 275 tertulis bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum.
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- e. Media sosial.
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
- g. Rapat umum.
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon.⁴⁵

Tiap tahapan kampanye pemilu tersebut diklasifikasikan dalam beberapa ketentuan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d di atas dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk pemilu presiden wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *IslaMahkamah Konstitusi, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 213-214.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 275.

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Sementara itu khusus untuk debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali yang jadwalnya ditentukan diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Undang-undang pemilu juga mengatur terkait larangan dalam kampanye pemilu. Larangan-larangan yang dimaksud bisa dipahami dalam beberapa kutipan pasal, di antaranya Pasal 280 berikut ini:

Ayat (1): Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.⁴⁶

Ayat (2): Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia.
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f. Aparatur sipil negara.
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Kepala desa.
- i. Perangkat desa.
- j. Anggota badan permusyawaratan desa.
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3): Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Diatur juga dalam pasal 281 berikut ini:

Ayat (1): Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

⁴⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280.

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat (2): Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparat sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparat sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan materi beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat larangan-larangan di dalam melakukan kampanye, salah satunya ialah kampanye hitam dengan berbagai bentuknya.

Dalam catatan Susan, dikemukakan keadaan menjelang pemilu biasa akan muncul semacam pertarungan hegemonik kuat dan agresif, terutama dari partai-partai politik di luar lingkaran kekuasaan. Level ini

kampanye kotor (black campaign) untuk delegitimasi ataupun pembunuhan karakter tokoh bisa muncul.⁴⁷

Bentuk lainnya dari kampanye hitam adalah dengan uang atau memberikan uang kepada masyarakat, merusak poster orang lain. Bagi tim-tim kampanye yang kedapatan melakukan tindakan menyimpang maka ia dapat dihukum. Hal ini selaras dengan keterangan Jurdi, bahwa bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bisa dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa sistem kampanye pemilu di Indonesia ditetapkan secara keseluruhan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU, materi kampanye, media dalam melakukan kampanye, serta tindakan-tindakan yang dilarang saat melaksanakan kampanye. Dengan begitu, dapat diketahui sistem kampanye pemilu di Indonesia secara keseluruhan disesuaikan dengan undang-undang pemilu.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-XXI/2023

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-XXI/2023. Ketentuan yang kontradiksi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1).

⁴⁷ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 205-206.

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 575.

Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”.

2. Etika kampanye pemilu

Secara bahasa kata ‘etika’ lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku.

Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya, etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan sebagainya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika dalam pilpres dan politisi saling terkait erat karena etika politik melibatkan perilaku politisi dalam menjalankan tugas mereka dalam konteks politik. Etika politik mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku politisi, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kewajiban.

Sebagai pemimpin masyarakat, politisi harus memahami etika politik dan mempraktikannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini termasuk mengambil keputusan yang benar dan adil untuk kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya, serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Politisi juga harus membangun hubungan yang sehat dengan pemilih dan kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan politisi dari partai politik lain.

Hal ini mencakup menghindari kampanye negatif, tidak terlibat dalam politik uang atau kecurangan pemilu, dan mempertahankan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan politik yang mereka buat. Jika politisi gagal memahami dan menerapkan etika politik, maka mereka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta merusak citra dan kepercayaan terhadap sistem politik. Oleh karena itu, politisi harus memiliki tanggung jawab moral dan etis yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Etika politik memainkan peran penting dalam pemilu karena pemilu adalah proses politik yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi.

3. Kampanye Pemilu

Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu⁴⁹. Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih

⁴⁹ Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi. (Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2008). 23.

dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.⁵⁰

Merujuk pada pengertian di atas, tentu tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih. Mengingat, dalam tahapan kampanye lah pemilih bisa menilai sejauh mana ide yang digagas oleh para calon mampu memberikan dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, dalam tahapan itu pula kesempatan pemilih untuk bisa mengetahui lebih jauh gagasan para calon sangat lah terbuka.

Kampanye juga menjadi faktor penting terhadap meningkatnya partisipasi pemilih, sebagai contoh pada Pilkada tahun 2020 misalnya, ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih akan menurun karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bisa kampanye tatap muka.⁵¹ Walaupun kemudian kekhawatiran itu tidak terbukti, justru partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014.⁵²

Dari beberapa hal di atas, pada intinya menunjukkan bahwa kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai jembatan untuk menyebarluaskan ide dan gagasan kepada pemilih, sehingga berdampak secara langsung terhadap angka partisipasi pemilih. Mengingat, turunnya angka partisipasi pemilih adalah sesuatu yang sangat diminimalisir bahkan dihindari, karena dengan turunnya partisipasi pemilih maka potensi pemilihan baik pemilihan umum maupun daerah menjadi tidak legitimate sangat mungkin terjadi, dan menjadi preseden buruk terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Kampanye sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjadi satu tahapan dalam pemilihan yang harus dilalui dengan kesungguhan karena selain sebagai upaya sosialisasi visimisi serta program, kampanye juga

⁵⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:00 WIB.

⁵² <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:10 WIB

berkorelasi erat dengan partisipasi pemilih. Akan tetapi, memaknai partisipasi pemilih seharusnya jangan hanya dilihat pada konteks penggunaan hak pemilih dalam bilik suara. Karena apabila partisipasi hanya dimaknai sebatas itu, maka ada proses yang tertinggal dan berpotensi menghasilkan output yang kurang bijak.

Partisipasi haruslah dimaknai juga sebagai upaya pelibatan pemilih dalam ruang kebebasan menyampaikan isi pikirannya secara bermakna. Mengingat, pelibatan warga adalah segalanya untuk menciptakan pemerintahan terbuka.⁵³ Dalam konteks ini, maka yang dimaksud warga adalah pemilih, dengan melibatkan pemilih dalam seluruh proses tentu berimplikasi pada output kepemimpinan bijak, atau lebih luas menghasilkan pemerintahan yang terbuka.

Dalam dunia yang makin kompleks, masukan dari warga dalam hal ini pemilih merupakan sebuah sumber penting bagi penyusunan kebijakan apabila terpilih. Mengingat, keterlibatan warga yang baik dapat mendukung efektivitas pelaksanaan demokrasi itu sendiri seperti pemerintahan yang legitimate, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target sosial.⁵⁴

Akan tetapi, apabila kita melihat metode kampanye di lapangan terkhusus untuk kampanye calon presiden dan wakil presiden, lebih sering dilakukan dengan orasi atau pidato. Hal ini tentu tidak banyak memberikan kesempatan bagi pemilih untuk dapat menyampaikan pikiran maupun saran. Paling minimal, kampanye calon presiden dan wakil presiden yang memberikan ruang interaksi dilakukan di Universitas, dimana pesertanya pun terbatas untuk kalangan tertentu.⁵⁵ Selain itu, metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye juga cenderung

⁵³ Open Government Partnership, Panduan Pelibatan Warga, Terjemahan dari “Open Government Guide: Citizen Engagement”, Transparency & Accountability Initiative, Alih Bahasa : Anton Novenanto, (Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka-Media Link, 2016), 3.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ <https://video.tempo.co/read/35168/adu-gagasan-bacapres-masuk-kampus-ini-tanggapan-pengamatdiaksespada> Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:47 WIB.

masih belum secara serius memberikan ruang partisipasi warga yang bermakna. Beberapa metode kampanye yang diatur misalnya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar dan debat Capres Cawapres.⁵⁶ Secara teori, metode tatap muka dan pertemuan terbatas terlihat memiliki ruang interaksi, hanya saja dalam praktik, metode ini lebih sering dipakai oleh Calon Legislatif (Caleg).

Dua metode kampanye yang disebutkan di atas, sebetulnya bisa digunakan untuk seluruh peserta Pemilu baik Caleg maupun Capres dan Cawapres dalam rangka memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna. Problemnya, dua metode tersebut tidak diberikan panduan secara detail dan teknis, sehingga banyak peserta Pemilu yang melakukan tanpa desain. Apabila diatur sampa detail di dalam aturan, maka ruang partisipasi pemilih yang lebih bermakna wajib dilaksanakan.

Dengan cara-cara kampanye yang masih minim memberikan ruang keterlibatan warga secara bermakna, maka potensi kepemimpinan nasional hasil Pemilu menjadi tidak bijak dan tidak transparan cukup tinggi. Mengingat pada prosesnya, partisipasi pemilih hanya dimaknai sebatas penggunaan hak di dalam bilik suara tanpa pernah memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna di tahapan kampanye.

C. Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i.⁵⁷

Secara terminologis menurut Ibnu Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian yaitu:

⁵⁶ PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

⁵⁷ Wahbah zuhaily. *"Ushul Fiqh". kuliyyat da'wah al Islami.* (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

- a. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
- b. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.
- c. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁵⁸

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁵⁹

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sūs.

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

⁵⁹ Syekh Abdul DanWahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), 123

Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁶⁰

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

1. dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
2. *maqâshid syari'ah*
3. semangat ajaran Islam;
4. kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.⁶¹

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasah Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁶²

⁶⁰ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

⁶¹ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.

⁶² Romli, *SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁶³

Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.⁶⁴

Adapun ayat Al-Qur'an tentang pemimpin yaitu surah Shad ayat 26:

إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ عَنِ فَيْضِكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حُكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ
إِلْحِسَابِ يَوْمَ نَسُؤًا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”(QS. Shad ayat 26)

Arti dari surat diatas menceritakan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Adapun ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 hukum islam:

وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا
وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلْنَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَمِنْهَا جَاءَ شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْخَلْقِ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعِ
الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا اتُّكْمَ مَا فِي لَيْبُلُوكُمْ وَلَكِنْ

⁶³ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) 1, 18

Artinya:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembena kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Demikian hendaknya Al-Qur'an dijadikan sumber dan landasan hukum dalam memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat terakhir atau tepatnya manusia pada zaman sekarang ini. Adapun manusia saat ini sebagai umat terakhir, maka seharusnya kita juga menaati serta mengamalkan kitab terakhir yakni Al-Qur'an yang memang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai syariat terakhir. Manusia sekarang seharusnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan landasan hukum karena isinya yang sesuai dengan keadaan umat dan zaman saat ini. Hal itu lantaran Allah SWT memberikan syariat atau aturan khusus yang berbeda kepada tiap-tiap umatnya. Perbedaan syariat ini ada pada setiap umat karena untuk menyesuaikan dengan zaman berlangsungnya hidup mereka.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian dan Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (judicial review, atau secara lebih spesifiknya melakukan constitutional review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum privilegium atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.⁶⁶

Revolusi Prancis dan konsep separation of powers dari Rousseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan judicial review ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke

⁶⁵ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011), 118

⁶⁶ Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002, 13

seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda.⁶⁷ Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang judicial review setelah kasus *Marbury v. Madison* (1803) dan kemudian kasus *Dred Scott* yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaru di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.⁶⁸

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk constitutional council (conseil constitutionnel). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini.⁶⁹ Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah

⁶⁷ Ibid.14

⁶⁸ Ibid, hal.14

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MAHKAMAH KONSTITUSI, hlm. 3.

yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

B. Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.⁷⁰ Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.⁷¹

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.⁷²

⁷⁰ Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

⁷¹ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 341 – 342.

⁷² Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 25.

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.⁷³ Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.

Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978⁷⁴.

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan

⁷³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 402.

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 96.

menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances⁷⁵.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

⁷⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 331.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu

bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh MA.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai

mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

C. Dasar Hukum, Wewenang dan Tugas Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi disahkan dalam sidang Paripurna MPR. Presiden Megawati Soekarnoputri pada saat itu juga menandatangani UU tentang Mahkamah Konstitusi ini.

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan

penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁷⁶

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the*

⁷⁶ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 119.

protector of the citizen's constitutional rights), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷⁷

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.⁷⁸

1. Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak."⁷⁹

2. Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

⁷⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 24 c ayat 1.

⁷⁸ Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 136

⁷⁹ Ibid., 138

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."⁸⁰

3. Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."⁸¹

⁸⁰ Ibid.,140

⁸¹ Ibid.141

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024

Peradilan Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menyatakan Undang-undang yang ditetapkan melalui tindakan bersama legislative dan eksekutif, batal dan tidak dapat berlaku apabila dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Namun yang menarik pada pembahasan ini adalah ketika organ tersebut melakukan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, peradilan Konstitusi sebaiknya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lain untuk digunakan sebagai rujukan. Ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk memperkaya khazanah kontemporer *constitutional review*.⁸² Sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim terlebih dahulu mengkaji dan menganalisis untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian yang menjadi acuan atau pertimbangan seorang hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait pelanggaran kampanye pada fasilitas pemerintah. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pelanggaran kampanye pada fasilitas pemerintah tambahan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengurangi potensi

⁸² Ahmad syahrizal, *peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2006), 264.

negatif kampanye. Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut menyebutkan antara lain:

Menimbang bahwa untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara a contrario, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (equality) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara a quo, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan

kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.⁸³

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal a quo sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan a quo, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, negara diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana menyuburkan nilai-nilai moral dan etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki terbentuknya negara berdasarkan agama tertentu, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan karena hal tersebut justru akan mematikan pluralitas kebangsaan. Di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila dapat memberikan landasan moral, etis, dan spiritual sebagai dasar filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan etika sosial dan politik dalam kehidupan publik dengan memupuk rasa perikemanusiaan dan persatuan. Berpijak dari pemahaman tersebut, larangan

⁸³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global.

Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye akan membuat Pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk mengizinkan digunakannya fasilitas Pemerintah (gedung pemerintah, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada caleg yang berangkat dari partai politik yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja.

Bahwa potensi tidak netralnya Presiden dan/atau Kepala Daerah dalam pelaksanaan kampanye tersebut tentunya akan mencederai sekaligus melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab Presiden dan/atau Kepala Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka Presiden dan/atau Kepala Daerah seharusnya mewakili (merepresentasikan) kepentingan seluruh rakyat, sehingga tidak boleh berpihak atau membiarkan dirinya dimanfaatkan dan digunakan oleh salah satu kekuatan politik.

Bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan larangan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di buat agar mengurangi potensi negatif kampanye. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik.

Prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Urgensi pelanggaran etika berkampanye dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 masih banyak terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya Kasus pelanggaran calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu di area Car Free Day (CFD) Jakarta, seolah menguap begitu saja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak kunjung menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran, yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat itu. Hingga H-8 menjelang hari pemungutan suara, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP tidak juga mengenakan sanksi untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu, sesuai peraturan daerah yang berlaku.^(footnot) Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak, tetapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, memantik kritik dari berbagai kalangan. Meski secara aturan dimungkinkan, sejumlah catatan diberikan. Berbagai fasilitas dan program, seperti bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai, semestinya tidak ikut dibawa dalam kampanye yang dilakukan Presiden. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengingatkan, Presiden hanya bisa berkampanye apabila cuti di luar tanggungan negara. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presiden masih bisa berkampanye jika mengambil cuti. Namun, ini berarti dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali perangkat keamanan yang melekat. "Kalau cuti, berarti tidak

boleh bawa bansos (bantuan sosial) dan berbagai program negara,” kata Djohermansyah kepada Kompas, Selasa (24/1/2024).

Oleh karena itu, menurut Djohermansyah, pengaturan kampanye pemilu di tingkat nasional semestinya lebih baik ketimbang pengaturan kampanye pemilu di tingkat lokal. Dengan demikian, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).” (Presiden berkampanye), kalau (dilihat) dari etika, pasti kena. Namun, ini sudah jelas diatur secara normatif di UU Pemilu. Kalau (Presiden) kampanye tanpa cuti, berarti melanggar sumpah jabatan untuk menjalankan undang-undang selurus-lurusnya yang diucapkan dengan Al Quran di atas kepalanya. Kalau demikian, Presiden bisa dimakzulkan,” papar Djohermansyah. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, juga menyampaikan hal hampir senada. Menurut dia, sesuai Pasal 299 Ayat (1) UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyāsah Syariyah

Kampanye pemilu dalam bentuk meminta jabatan memang telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun kemudian dianulir oleh Rasulullah SAW sehingga ada larangan meminta jabatan seperti tersebut di dalam hadis yang sudah dikutip terdahulu. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tinjauan siyāsah al-syar’iyyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu, tidak dapat dilepaskan dari sisi historis Islam terkait sistem pemilihan penguasa atau khalifah. Oleh sebab itu konsep kampanye ini sama sekali baru dan belum dikenal dalam Islam.

Namun begitu, konsep kampanye pemilu sebagaimana dikenal dewasa ini tidak sepenuhnya dilarang. Beberapa riwayat hadis yang mengandung indikasi terkait larangan kampanye tidak bisa digunakan secara serta merta menjadi dalil larangan kampanye. Sebab, ada juga dalil lainnya yang justru memberikan ruang bagi orang yang mampu untuk bisa menduduki jabatan kekuasaan. Salah satunya adalah cerita Nabi Yusuf ra dengan seorang raja dari Mesir. Dalam

kisah tersebut, Nabi Yusuf meminta jabatan tertentu. Hal ini dipahami dalam QS. Yusuf ayat 50-57 yang bunyinya berikut ini:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَسْخَلَصْتُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ () قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ () وَكَذَلِكَ
 مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ () وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ

Artinya : Dan raja berkata, “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang dekatku”. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami”. Berkata Yusuf, “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyaiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.” (Surat Yusuf ayat 54-57).

Ayat tersebut di atas menggambarkan informasi bahwa Nabi Yusuf sendiri meminta jabatan kepada raja mesir pada waktu itu, dan ayat di atas dijadikan salah satu dalil penguat bahwa meminta jabatan itu tidak mengapa dan pada kondisi dan situasi tertentu justru dibolehkan. Menurut al-Syaukani redaksi yang maknanya berkata Yusuf : Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Potongan ayat ini bermaksud: Berilah aku tugas mengurus negeri yang engkau perintah ini, yaitu negeri Mesir atau jadikan aku sebagai bendahara negeri, yaitu pada posisi menyimpan harta kekayaan negeri. Permintaan Nabi Yusuf as ini menurut al-Syaukani dengan tujuan agar bisa menyebarkan keadilan dan menghapuskan kezhaliman. Melalui media tersebut dia akan mengajak penduduk Mesir untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang yakin terhadap dirinya bahwa bila dia mengemban urusan kekuasaan atau memegang tampuk kekuasaan, maka dia akan menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, boleh meminta jabatan tersebut.

Sudah cukup jelas bahwa meminta jabatan tidak sepenuhnya dilarang jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat, di antaranya orang yang meminta betul-betul mampu untuk memangku jabatan yang ia minta itu, dan terkumpul

baginya syarat-syarat seorang pemimpin, seperti adil dan lainnya. Komentar Ibn Hajar al-Asqalani di atas menunjukkan orang yang meminta jabatan belum tentu membawa pada ketidakadilan. Boleh jadi, orang yang meminta jabatan tersebut, baik hakim, atau jabatan kepemimpinan lain bisa menciptakan keadilan.

Dengan begitu, dilihat dari sudut pandang konsep siyasah syar'iyah, maka meminta jabatan melalui jalan kampanye diperbolehkan, yaitu dengan dua pertimbangan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sistem pemerintahan. Harus diakui bahwa konsep kampanye ini hadir sejalan dengan adanya pemerintahan yang mengentut sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengharuskan adanya tahapan pencalonan seseorang sebagai pemimpin, kemudian tahapan kampanye, dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan hak suaranya terhadap pihak yang dicalonkan. Oleh sebab itu, keadaan sistem pemerintahan seperti ini mengharuskan adanya kampanye pemilu.
2. Dilihat dari hadis yang mendukung bolehnya meminta jabatan. Terdahulu telah diulas salah satu riwayat hadis Abu Dawud tentang masuk surganya orang yang meminta menjadi hakim dan memutuskan perkara dengan adil. Dalil ini bertentangan dengan hadis-hadis larangan meminta jabatan. Oleh sebab itu, Ibn Hajar al-Asqalani memaparkan hasil kompromi kedua hadis ini dengan menyebutkan bahwa meminta jabatan dimungkinkan terjadi, hanya saja ketika yang meminta jabatan itu terpilih, maka ia harus mampu mewujudkan keadilan.

Dalam kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dilarang melakukan kampanye ditempat ibadah yaitu terdapat pada pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Jadi melakukan kampanye ditempat ibadah merupakan hal yang dilarang termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan. Dengan alasan, menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi, beliau berkata masjid tidak salah digunakan sebagai

tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik.

Pendidikan politik di masjid, mesti berupa politik kemuliaan. Bukan politik praktis. Yang bernuansa politik kekuasaan. Menurut zainut, masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu.

Masjid juga harus bersih dari ujaran kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari atas kepentingan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Karena kampanye seringkali diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba. Beliau juga mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah. Seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan paham keagamaan yang berbeda bertemu di masjid.

Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan, konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut dipakai untuk tempat kampanye.

Menurut Abd Wahab Siyasa syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁸⁴

Menurut Abd al-Rahman Taj, Siyasa Syar'iyah adalah hukum- hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan,

⁸⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa* Jakarta: Kencana 2007

meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Siyasa syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu:

1. Penguasa atau yang mengatur dan
2. Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasa syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.

Adapun Fasilitas negara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 64 ayat 2 sebagai berikut⁸⁵:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye menyatakan “stiker kampanye Pemilu dilarang ditempel di fasilitas negara”. Hal ini menandakan bahwa kegiatan kampanye termasuk segala alat peraga dilarang untuk dilakukan dan ditempel di fasilitas negara.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye menyatakan “lokasi

⁸⁵ Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

⁸⁶ Pasal 31 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di fasilitas negara”. Dengan adanya ketentuan tersebut pemasangan alat peraga kampanye dilarang difasilitas negara, hal ini menurut penulis untuk mencegah konflik yang terjadi di tempat ibadah, baik itu konflik kepentingan dan juga untuk menghindari perpecahan yang terjadi dimasyarakat tersebut.⁸⁷

Dengan demikian fasilitas negara tidak boleh di gunakan dalam proses penyelenggaraan kampanye karena bisa mengakibatkan kesenjangan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan.

Metode Kampanye Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka
 - c. Debat publik/debat terbuka antar pasang calon
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Pemasangan alat peraga
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka Pertemuan terbatas,

Pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang⁸⁸.

⁸⁷ Pasal 34 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

⁸⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan tatap muka kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.⁸⁹

2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.⁹⁰

Dengan ketentuan tersebut diatas maka pemasangan alat peraga kampanye haruslah mengutamakan etika serta estetika terutama ketika pemasangannya di tempat umum, menurut penulis pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di Fasilitas negara telah merusak nilai etika karena akan merusak estetika dari fasilitas negara itu sendiri.

Sebagaimana metode yang disebutkan diatas, maka dalam pelaksanaan kampanye terutama dalam taraf tatap muka ataupun pertemuan terbatas haruslah dibuat secara mendetail terutama dalam pengeluaran keuangan baik itu untuk sewa gedung/ruangan, alat, serta yang lainnya. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye sepertinya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Dengan

⁸⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

⁹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

demikian, secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna bahwa tidak ada rujukan langsung, baik dalam Alquran maupun hadis tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Hanya saja, kampanye yang dibawa terkesan bersinggungan dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab, pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenangan, melainkan yang dibawa untuk melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya.

Sedangkan dalam Islam ada larangan seseorang meminta jabatan.⁹¹ Terdapat banyak riwayat hadis yang menegaskan larangan meminta jabatan, salah satunya riwayat hadis al-Bukhari sebagai berikut:

الرَّحْمَنُ عَبْدُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّعْمَانِ أَبُو حَدَّثَنَا
مَسْأً عَنْ أُوتَيْبَةَ إِنْ فَاءَتْكَ . يَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ الْإِعْمَارَةَ تَسْأَلُ لَا سَمْرَةَ بِنَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ
يَمِينِ عَلِيٍّ حَلَفَتْ قَالَ قَالَ سَمْرَةَ بِنُ وَإِذَا عَلَيْهَا أُعْنَتْ مَسْأَلَةً غَيْرَ مِنْ أُوتَيْبَةَ وَإِنْ إِلَيْهَا وَكَلَّتْ لَهْ
خَيْرٌ هُوَ الَّذِي وَاتَّ يَمِينِكَ عَنْ فَكْفَرٌ مِنْهَا خَيْرًا غَيْرَهَا فَرَأَيْتَ

“Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Ḥazim, telah menceritakan kepada kami Ḥasan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Samurah mengatakan, Nabi SAW bersabda: Wahai Abdurrahmān bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik”. (HR. alBukhārī).

Selain riwayat di atas, masih terdapat banyak riwayat lain yang memberi informasi larangan meminta jabatan. Konteks saat ini, seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan kepada rakyat. Di lihat dari hadis nabi di atas, maka langkah tersebut sudah keluar dari sunnah atau tradisi nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam.

⁹¹ Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 464.

Sistem kampanye dalam konteks sekarang ini cenderung berlawanan dengan makna umum hadis tersebut. Namun demikian, konteks hadis di atas tentu tidak dipahami secara kaku. Apabila dikembalikan pada tidak adanya peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh negara modern yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan negara, maka langkah kampanye langsung barangkali masih bisa dievaluasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang Islami.

Perspektif siyasah syariyyah atau politik Islam tentang tata cara pemilihan kepemimpinan, sebenarnya tidak mengenal adanya kampanye, baik itu dalam bentuk kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan, maupun kampanye langsung oleh kandidat pemimpin. Beberapa ahli Islam seperti al-Māwardi dan Abi Ya'lā al-Ḥanbali, terang menyebutkan bahwa sistem pemilihan pemimpin dilakukan dengan adanya peran serta majelis syūrā atau lebih dikenal dengan *ahl ḥalli wa al-aqdi*. Merekalah yang menentukan siapa saja yang berhak dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepemimpinan.⁹²

⁹² al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Etika Berkampanye Perspektif Siyāsah Syari'iyah yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan : Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan larangan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di buat agar mengurangi potensii negatif kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa etika berkampanye di fasilitas pemerintah itu krusial untuk menjaga netralitas dan integritas instansi pemerintah. Keputusan ini diharapkan bisa menciptakan suasana pemilu yang lebih fair dan transparan, sehingga pemilih bisa membuat pilihan berdasarkan informasi yang objektif.
2. Dalam tinjauan siyāsah syar'iyyah terhadap kampanye, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut siyāsah al-syar'iyyah, etika kampanye pemilu tidak di jelaskan secara eksplisit hanya secara garis besarnya dalam bermuamalah. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi secara sendirnya mengharuskan adanya sistem pencalonan yang diikuti kampanye pasangan calon.

B. Saran

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang didalamnya memuat larangan berkampanye di fasilitas pemerintah yang menjadikan banyak perdebatan pro dan kontra dari semua kalangan. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa :

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara, mengingat bahwa hal tersebut adalah amanat dari UUD RI 1945.
2. Aparat pemerintah baik itu kepolisian penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu, untuk memberikan pencegahan dan juga pemahaman baik itu kepada masyarakat ataupun peserta pemilu, sehingga konflik dapat dihindarkan karena kampanye yang dilakukan di fasilitas pemerintah dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Dan juga kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu di fasilitas pemerintah serta untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti KPU, Bawaslu serta kepolisian agar mencegah tindakan kampanye tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29
- Abdulkadir Muhammad, *Hakum dan Penelitian Hakam*, (Bandung PT. Ciytra Aditya Bakti, 2004), 52
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqninil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.
- Abdurrahman Wahid, *IslaMahkamah Konstitusi, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 213-214.
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.
- Ahmad syahrizal, *peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2006), 264.
- al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12.
- Alwi Hasan et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 60
- Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”. (Jurnal Al-Qalam. Vol. 34. No.1. 2017). 203-228
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), 423.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Siyâsah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2008)
- Dahla, Abdul Aziz, “Ensiklopedi Hukum Islam” Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996, 1626
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), 64
- Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Tentang 8 Etika Kampanye Dalam Islam Nomor : 23/B/K/DSP-PKS/1429*. Jakarta: 2008
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 575.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 25-32
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana 2007

- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 229
- Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 464.
- Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 464
- Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002, 13
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.
- Initiative, Alih Bahasa : Anton Novenanto, (Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka-MediaLink,2016), 3.
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MAHKAMAH KONSTITUSI, 3.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 38.
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 261.
- Ni'matul Huda Dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 266- 267.
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 205-206.
- Open Government Partnership, Panduan Pelibatan Warga, Terjemahan dari “Open Government Guide: Citizen Engagement”, Transparency & Accountability
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group, Jakarta 2014) 139
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 133
- Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), 128
- Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013), 9
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
- Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi. (Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2008). 23.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, “Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia”. Rajawali Pers; Jakarta. 11

Samsudin dkk, Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi (Kota Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 17

Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 136

Sugiono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

Sunarso, “Pendidikan Hak Asasi Manusia”.(Indotama Solo: Surakarta.2020). 101

Syekh Abdul DanWahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), 123

Topo Santoso, Dkk. “Penegakkan Hukum Pemilu”. (Perludem, Jakarta. 2006). 15

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) 1, 18

Wahbah zuhaily. “*Ushul Fiqh*”. *kuliyat da’wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

UNDANG- UNDANG

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 268-269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 31 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

Pasal 34 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 275.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia a 1945 pasal 24 c ayat 1.

SKRIPSI

Hadi futra, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur). (Universitas: Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/13678/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>

Megi Ardiansyah, Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU). (Universitas: Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2436/1/SKRIPSI.pdf>

INTERNET

Cyprianus Anto Saptowalyono, Mawar Kusuma Wulan, Nina Susilo, “Pengamat: Kampanye, Presiden Dilarang Bagikan Bansos”, diunduh tanggal 08 februari 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/kampanye-presiden-dilarang-bagi-bansos>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:00 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:10 WIB

<https://video.tempo.co/read/35168/adu-gagasan-bacapres-masuk-kampus-ini-tanggapan-pengamat> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:47 WIB.

KOMPAS.COM, “Ketika Kasus Pelanggaran Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Menguap Begitu Saja.” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/07/09431491/ketika-kasus-pelanggaran-gibran-bagi-bagi-susu-di-cfd-menguap-begitu-saja?page=all> di akses pada tanggal 07 februari 2024

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01, Kotak Pos 198, Telp. (0732) 21010, 21759, Faks 21010, Cemp. 9119
email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 034 /In.34/FS.1/ITN/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : A. FAJRI SYA'BANI 20671001
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tujuan hukum Islam Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023 Tentang pendudukan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu.

Pengas seminar proposal adalah:

Moderator : Pingski APRISANDEO
Penguji I : ILDA HAYATI, Dr., Lc., MA
Penguji II : ANWAR HAKIM, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Calon Pembimbing menyarankan untuk memasukkan penjelasan Pasal Pad-BAD 1 dan Penekanan dan lebih memahami tentang putusan MK.
2. Calon Pembimbing menyarankan agar lebih memahami Proposisi dan Mererisi judul.
3. Calon Pembimbing menyarankan mererisi ~~dan~~ rumusan masalah, Pendekatan dan sistematis, melebihi Pendalihan Perbaikan PROPOSAL.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama A. FAJRI SYA'BANI dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 02 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,

Pingski Aprisandeo

Penguji I

Dr. ILDA HAYATI, Dr., Lc., MA
NIP. 197006192007012009

Penguji II

ANWAR HAKIM, M.H.
NIP.



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 17./In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005042009
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : A. Fajri Sya' Bani
NIM : 20671001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ptu-xxi/2023 tentang Etika Berkampanye Persfektif Siyash Syari'iyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Mei 2024
Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag ADUK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: A. FAJRI SYA' BANI
NIM	: 20671001
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. ILDA HAYATI, LC., MA
PEMBIMBING II	: ANWAR HAKUM, M.H
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	: 16 Februari 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 07 Agustus 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	16/02/2024	Revisi Proposal	
2.	02/03/2024	Bimbingan Bab II penulisan	
3.	18/03/2024	Revisi Penulisan Bab II	
4.	1/04/2024	Bimbingan penulisan Bab III	
5.	22/04/2024	Revisi Penulisan Bab III	
6.	02/ Mei/2024	Bimbingan penulisan Bab IV	
7.	29/05/2024	Bimbingan penulisan Bab IV	
8.	22/06/2024	Bimbingan Revisi Penulisan.	
9.	11/08/2024	Bimbingan Penulisan skripsi	
10.	3/08/2024	Uraian di bagian akhir, kesimpulan, saran & penutup	
11.	06/08/2024	Penulisan Abstrak, Perbandingan, Kesimpulan	
12.	7/08/2024	All Card 1 - 5	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 7/08.....2024

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

NIP.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: A. FAJRI FA' BANI
NIM	: 20671001
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. LIDA HAYATI, Lc, MA
DOSEN PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM, M.H
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	: 16 Februari 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	16/02/2024	Revisi Proposal.	
2.	18 Maret 2024	Bimbingan outline	
3.	29 April 2024	Revisi Outline sub bab	
4.	12 Juli 2024	Revisi bab II	
5.	24 Juni 2024	Bimbingan Bab III	
6.	10 Juli 2024	Revisi Bab III	
7.	11 Sep 2024	Bimbingan Bab IV	
8.	12 Sep 2024	Revisi Bab IV dan ACC	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Lida Hayati, Lc, MA
NIP. 197506172005012009

CURUP,2024

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 65/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Handrey Mantiri, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35.A,
RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar,
Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ong Yenny**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Pasar Pagi Nomor 132, Kelurahan Roa
Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023, telah memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum “Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BSPN PDI Perjuangan)”, yang berkedudukan dan berkantor di DPP PDI

Perjuangan, Gedung B, Lantai 4, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30B, RT.001/RW.02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----**para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada 20 Juni 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menguji UU terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa MKRI dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum undang-undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya.
7. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, MKRI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MKRI terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of The Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna

ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MKRI.

8. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materil. Yang dimaksud pengujian materil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Materi Muatan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, dimana Para Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional para Pemohon. Maka dengan demikian MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan para Pemohon ini.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Para Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat, atau*
- d. Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *Yang dimaksud dengan "Hak*

Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah:
 - a. Hak individual, berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan
 - b. Hak individual, berupa hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. Lembaga Negara.*
5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini para Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP (bukti P-1 dan P2). Oleh karenanya para Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat para Pemohon terangkan dalam perkara *a quo* yaitu Hak Konstitusional yang diatur di:
- a. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*, sesuai dengan i-HKWN berkait dengan hak individual para Pemohon untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali; dan
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, sesuai dengan

i-KWN berkait dengan hak individual PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Oleh karenanya, para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, karena dalam kedudukannya sebagai Pemilih dan/atau sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 (Pemohon II), para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk:

- a. memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945; dan
 - b. mendapatkan Kepastian Hukum yang adil khususnya dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan, WNI, beragama Kristen, dibuktikan dengan KTP NIK: 3172061102780003 (bukti P-1), dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 51, Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35A, RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-5).
 - b. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan, WNI, beragama Budha, dibuktikan dengan KTP NIK: 3173045803730002 (bukti P-2), dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPSHP pada TPS Nomor 5, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-6), sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Dapil 9, sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang

Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023 (Bukti P-7). Bahwa Pemohon II juga bukan petahana anggota DPR-RI yang memiliki kewenangan atributif membentuk Undang-Undang (legislator) yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang/Perppu, melainkan sebagai petahana anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024 (Bukti P-9).

- c. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- d. Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. Karena begitu pentingnya pelarangan tersebut, UU Pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 521 UU Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- e. Bahwa pelarangan yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tersebut, yang seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tempat Pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

- f. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terjadinya ketidakpastian

hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*). Adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di Penjelasan nya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Terlebih lagi, pada Pemilu 2019, larangan kampanye yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang apabila dilanggar akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 berdasarkan Pasal 521, ternyata oleh Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pidana Pemilu. Hal ini tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan (Bukti P-10):

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

- g. Bahwa menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul *"Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang"*, menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan:

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

- h. Berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan *in casu* permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akibatnya Pemohon II tidak dapat mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 nanti, apakah kampanye di fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang dengan ancaman pidana penjara dan denda, atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari pidana Pemilu. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- i. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu karena telah melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil.
- j. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya "*The Principles of Democratic Election (Democracy Papers)*", di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun partai politiknya:
- Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government.*
- k. Bahwa Asas Adil di dalam Penjelasan Umum UU Pemilu menerangkan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.
- l. Bahwa "perlakuan yang sama" dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat

(1) huruf a mustahil diwujudkan karena:

- 1) penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah. Sebab sebagaimana diketahui Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, diusung dan didukung oleh Partai Politik. Dikhawatirkan kepala daerah nantinya tidak akan bersikap netral karena yang akan diberikan fasilitas nantinya cenderung para caleg yang berasal dari partai politik pendukung dan pengusungnya saja.
- 2) penggunaan tempat ibadah tidak akan adil bagi caleg yang berlatar belakang non muslim seperti Pemohon II yang beragama budha, sebab jika dibandingkan antara jumlah tempat ibadah antara masjid dan vihara di Dapil 9 DKI (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) pada tahun 2022 berdasarkan data BPS DKI Jakarta, jumlah masjid dan mushollah sebanyak 756 buah dan jumlah vihara hanya 96 buah (vide Bukti-11) [<https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/605/1/jumlah-sarana-ibadah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>]. Disamping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah menurut para Pemohon cenderung berpotensi menciptakan politik identitas (berdasarkan agama). Sebab tentu saja Pemohon I tidak dapat menghadiri kampanye-kampanye di tempat-tempat ibadah yang bukan dari agama Pemohon I. Di samping itu para Pemohon khawatir nantinya calon terpilih hanya akan memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama saja, sehingga ini menjadi tidak adil bagi Pemohon I yang berkedudukan sebagai pemilih dengan latar belakang agama Kristen. Bahwa berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isuperbedaan agama (vide bukti P-8) [Jobpie Sugiharto, "Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta," News, Tempo, Desember 2017, <https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta>]. Oleh karena itu seharusnya kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang netral dan

non- eligius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat- tempat kampanye tersebut walaupun agamanya berbeda-beda.

3) penggunaan tempat pendidikan tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan lulusan pesantren.

m. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengecualian larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dalam hal memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

9. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

10. Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian.

11. Bahwa karena begitu pentingnya pelarangan tersebut, UU Pemilu melengkapinya dengan Sanksi Pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 521 UU Pemilu yang berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana

dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

12. Bahwa larangan kampanye khususnya di tempat ibadah sama dengan apa yang diberlakukan di Malaysia saat ini. Di Malaysia, khususnya di Negara Bagian Selangor, aturan tentang kampanye di Masjid juga dilarang. Larangan itu ditetapkan oleh Departemen Agama Islam Selangor yang didasarkan kepada Keputusan Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) yang memutuskan untuk menjaga masjid dan surau sebagai zona aman dan bebas dari unsur pengaruh politik partai apapun, sehingga tidak digunakan sebagai arena politik dan pusat propaganda politik partai. Keputusan MAIS tersebut didasarkan kepada Perintah Sultan Selangor pada tahun 2018 yang memerintahkan agar masjid dan surau menjadi tempat ibadah yang damai dan sejahtera serta tidak dipolitisasi. Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan tindakan berdasarkan Bagian 12 (a) atau (b) Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Selangor) 1995. Penunjukan sebagai pengurus masjid juga dapat dibatalkan oleh MAIS. Selain Selangor, negara bagian lain di Malaysia yang juga melarang atau membatasi aktivitas politik di masjid dan surau antara lain Johor, Terengganu, dan Perak. Di Perak, bahkan Departemen Agama Islam-nya melarang anggota parlemen, anggota dewan negara dan individu yang memegang jabatan di partai politik manapun mengajar atau berceramah di masjid dan surau. Bahkan sejak bulan April 2023, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah mendesak umat Islam di seluruh Malaysia untuk menjaga masjid agar tidak berubah menjadi arena politik. Raja Malaysia tidak menghendaki masjid dicampuri unsur-unsur politik agar institusi masjid tidak terpecah belah

(vide Bukti P-12)

[<https://khazanah.republika.co.id/berita/rxtn3f430/malaysia-larang-kampanye-di-masjid-pengurus-masjid-masih-ada-yang-ngeyel>]

13. Bahwa pelarangan yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas

undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

14. Bahwa berdasarkan Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, pada angka 176, 177, 178 dan 186 dijelaskan bahwa (Bukti P-13):

176. *Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*

177. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*

178. *Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.*

186. *Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:*

- a. *tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. *tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. *tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. *tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. *tidak memuat rumusan pendelegasian.*

15. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,

telah melanggar Angka 176 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak memuat uraian kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing yang ada

di dalam norma, melainkan membuat norma baru yang berbeda dengan materi pokok sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma. Padahal Angka 176 telah menegaskan bahwa:

...penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

16. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

telah melanggar Angka 177 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena mencantumkan rumusan yang berisi norma, di mana rumusan yang berisi norma tersebut kemudian dijadikan dasar hukum (atau setidaknya-tidaknya dijadikan rujukan hukum) dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu khususnya di Pasal 69 ayat (4), yang mengecualikan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai bagian dari tindak pidana Pemilu. Padahal angka 177 telah menegaskan bahwa: *"Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma"*. Pasal 69 Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 yang telah menjadikan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai dasar hukum selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut (Bukti P-10):

Pasal 69

(1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. mengganggu ketertiban umum;*

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.*
- (2) *Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:*
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
 - e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
 - f. Aparatur Sipil Negara;*
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - h. kepala desa;*
 - i. perangkat desa;*
 - j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan*
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*
- (3) *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.*
- (4) *Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.*

17. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu

atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,

telah melanggar Angka 178 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena telah menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung, di mana di dalam materi pokok telah ditegaskan bahwa kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang, diubah dengan memperbolehkannya dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab. Padahal angka 178 telah menegaskan bahwa: *Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

18. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

telah melanggar Angka 186 huruf a, huruf b dan huruf e Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena:

- a. membuat penjelasan yang bertentangan dengan materi pokok, dimana kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h tegas dilarang, justru di penjelasannya diperbolehkan sehingga bertentangan, padahal Angka 186 huruf a Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: *"tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh"*.
- b. membuat penjelasan yang bersifat memperluas dan menambah pengertian norma, dimana larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h diperluas dengan cara memperbolehkannya dengan syarat dilaksanakan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 11 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi

pasal: *"tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh"*; dan

- c. membuat penjelasan yang memuat rumusan bersifat delegatif di mana pembolehan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dengan syarat dilaksanakan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab, tentunya akan berkonsekuensi membutuhkan aturan delegatif karena harus diatur lebih teknis berkait dengan tata cara dan persyaratannya, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: *tidak memuat rumusan pendelegasian*.

19. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang telah melanggar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertuang di Lampiran II angka 176, 177, 178 dan 186 UU RI No 12 Tahun 2011 tersebut, setelah para Pemohon pelajari ternyata diadopsi dari undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Bukti P-14). Aturan tersebut tertuang di ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf h, yang berbunyi:

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Di Penjelasan pasalnya juga disebutkan dengan frasa yang sama persis, yang berbunyi:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi".

20. Bahwa berdasarkan risalah pembahasan RUU Pemilu yang melahirkan UU RI No 8 Tahun 2012 tersebut, pembahasan tentang ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf h terjadi pada saat dilaksanakannya Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada tanggal 5 dan 6 Maret 2012, yang dibuktikan dari:
- a. Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Senin, 5 Maret 2012 (Bukti P-15); dan

- b. Risalah Rapat Timus-Timsin RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Selasa, 6 Maret 2012 (Bukti P-16).

21. Bahwa berdasarkan *original intent* selama perdebatan di dalam rapat Timus-Timsin, sikap fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:

- a. Fraksi PKS (Al Muzzammil Yusuf), menyampaikan pandangan yang pada intinya bahwa larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada dasarnya tidak perlu diatur ke dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Karena menurut F-PKS kekhawatiran banyak pihak bahwa nantinya akan terjadi konflik karena perbedaan pilihan selama ini terbukti tidak pernah terjadi, karena masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik (Bukti P-15, hal.27, 28 dan 29);
- b. Fraksi PDIP (Arif Wibowo), menyampaikan pandangan yang pada intinya tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang. Namun setiap peserta masih boleh menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah maupun tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka melaksanakan kampanye. Dapat dikatakan masuk kategori kampanye apabila terdapat peserta, petugas dan pelaksana kampanye dan materi- materi yang disampaikan adalah materi kampanye. Itulah yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masuk kategori pidana pemilu. Namun jika hanya sebatas menghadiri undangan acara-acara yang bukan bagian dari acara kampanye, dan saat hadir tidak menyampaikan materi-materi kampanye, maka hal tersebut bukan masuk kategori kampanye sehingga masih diperbolehkan (Bukti P-15, hal.28, 29 dan 30);
- c. Fraksi Partai Golkar (Ibnu Munzir), menyampaikan pandangan yang pada intinya juga tetap menghendaki kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang dengan alasan untuk menghindari terjadinya diskriminasi kepada peserta

kampanye. Dengan larangan tersebut maka semua peserta sama-sama tidak dapat kampanye di tempat-tempat tersebut sehingga akan berlaku adil kepada seluruh peserta dengan latar belakang agama dan pendidikan yang berbeda. Selebihnya, F-PG juga memberikan pandangan bahwa peserta tetap diperbolehkan menghadiri undangan acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan sepanjang tidak dalam rangka kampanye (Bukti P-15, hal.32);

- d. Fraksi PPP (Muhamad Arwani Thomafi), menyampaikan pandangan yang pada intinya tetap menghendaki kampanye (khususnya) di tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang karena berdasarkan pengalamannya telah mengakibatkan perpecahan. Hanya karena beda pilihan dengan imam masjid, banyak jamaah yang akhirnya memindahkan sholat berjamaahnya ke masjid lain. Begitu pula dalam hal sekolah dan pesantren, karena berbeda orientasi politik dengan pihak pengelola sekolah dan/atau pesantren, orang tua murid lalu memindahkan anak-anaknya ke sekolah/pesantren lain. Oleh karena itu F-PPP menghendaki pelarangan tersebut tetap dipertahankan (Bukti P- 15, hal.33);
- e. Fraksi PKB (Muh. Hanif Dhakiri), menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan 2 (dua) opsi, yaitu: dilarang dalam hal tempatnya (dilarang kampanye dengan alasan apapun di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan) atau diperbolehkan kampanye dengan syarat tanpa menggunakan atribut kampanye (Bukti P-15, hal.34);
- f. Fraksi Partai Demokrat (Saan Mustopa), menyampaikan pandangan yang pada intinya memberikan fakta-fakta kejadian dimana banyak pertemuan di kampung-kampung karena tidak memiliki tempat akhirnya menggunakan mushollah, masjid atau sekolah sebagai tempat pertemuannya. F-PD secara tersirat menghendaki agar kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan karena keterbatasan tempat (Bukti P-15, hal.27, 29, 30 dan 31);

- g. Fraksi PAN (Totok Daryanto), menyampaikan pandangan yang pada intinya larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau tempat pendidikan berharap tetap disepakati saja. Hal-hal mengenai apakah menghadiri undangan dalam acara-acara di tempat ibadah dan tempat pendidikan pada masa kampanye apakah masuk kategori pelanggaran kampanye atau tidak disarankan untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU karena sifatnya teknis (Bukti P-15, hal.32);
22. Bahwa berdasarkan pandangan fraksi-fraksi tersebut di atas, dapat diketahui bersama bahwa mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP dan F- PAN) tetap menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dilarang. Namun setiap peserta tetap diperbolehkan menghadiri undangan- undangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan sepanjang diundang dan bukan dalam rangka/agenda kampanye Pemilu. Hanya F-PKS yang menghendaki larangan tersebut dicabut dan diserahkan kepada kebijakan lokal. Sementara F-KB salah satu opsinya sama dengan F-PAN menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan tanpa atribut kampanye.
23. Bahwa karena mayoritas fraksi menghendaki tetap dilarang, maka Ketua Rapat kemudian menyimpulkan bahwa kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang. Dalam hal apabila ada undangan dari tempat-tempat ibadah dan/atau tempat-tempat pendidikan, selama tidak dalam rangka atau bukan bagian dari agenda kampanye diperbolehkan yang ditunjukkan dengan syarat: harus diundang dan datang secara pribadi bukan sebagai peserta Pemilu. Keterangan tersebut diusulkan oleh Ketua Rapat untuk dijelaskan di bagian penjelasan pasal saja dan disetujui oleh seluruh peserta rapat (Bukti P-16, hal.3).
24. Bahwa yang menjadi persoalan adalah ternyata frasa yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru berbeda. Seharusnya yang perlu dijelaskan bahwa setiap peserta kampanye dapat menghadiri tempat- tempat ibadah apabila mendapatkan undangan sepanjang undangan tersebut bukan dalam rangka kampanye. Contoh-contoh yang seharusnya dapat diberikan di dalam Penjelasan pasal misalnya: menghadiri undangan perayaan hari-hari besar

keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Waisak, Galungan dan lain-lain), undangan ceramah/khotbah di tempat-tempat ibadah, undangan tasyakuran peresmian tempat ibadah, undangan dies natalis kampus, undangan reuni sekolah dan lain-lain. Kehadiran tersebut harus atas nama pribadi, bukan sebagai peserta Pemilu sehingga tidak diperbolehkan menggunakan atribut-atribut partai dan tidak boleh menyampaikan materi-materi kampanye. Seharusnya hal-hal seperti itulah yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal jika mengacu kepada *original intent*.

Sementara materi yang dimuat di Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru berbeda. Kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang oleh penanggungjawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Padahal berdasarkan *original intent* kampanye tetap dilarang, yang diperbolehkan itu hanya menghadiri undangan-undangan yang bukan bagian dari kampanye, dan kehadirannya harus secara pribadi bukan sebagai peserta sehingga tidak boleh memakai atribut kepartaiannya. Sebagaimana yang tertuang di dalam Penjelasan Pasal, sepanjang frasa:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Frasa di dalam penjelasan tersebut secara umum akan ditafsirkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dapat digunakan kampanye oleh peserta pemilu sepanjang diundang pihak penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Tafsir umum ini akhirnya dipakai oleh KPU untuk menyatakan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana Pemilu sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu.

25. Bahwa karena kesalahan frasa yang dimuat di dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis*. Adanya sifat *contradictio in terminis* antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dilihat: dimana Pasal 280 ayat

(1) huruf h sudah secara tegas elarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di Penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat.

26. Bahwa karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Sebab para Pemohon dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye Pemilu 2024 nanti. Disatu sisi, para Pemohon harus mematuhi ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dengan tidak berkampanye di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan, namun di sisi yang lain para Pemohon khawatir peserta yang lain tetap melakukan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dengan mendasarkannya kepada Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h. Terlebih lagi Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU No 23 Tahun 2013 tentang Kampanye Pemilu mengecualikannya dari tindak pidana pemilu. Walaupun Peraturan KPU tersebut digunakan untuk Pemilu 2019 namun sampai saat ini belum dicabut dan digantikan dengan Peraturan KPU yang baru.

Akibat adanya 2 (dua) aturan yang berbeda yang menyebabkan ketidakpastian hukum berdampak pada ketidakadilan kepada para Pemohon khususnya Pemohon II sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan latar belakang agama minoritas (Budha). Sehingga dapat dibuktikan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

27. Bahwa tentang kepastian hukum, menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*", menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan:

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem

norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

28. Bahwa berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan *in casu* permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akibatnya Pemohon II tidak dapat mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 nanti, apakah kampanye di fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang dengan ancaman pidana penjara dan denda atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari pidana Pemilu. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
29. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.*
30. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya "*The Principles of Democratic Election (Democracy Papers)*", di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun partai politiknya:

Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government.

31. Bahwa Asas Adil di dalam Penjelasan Umum UU Pemilu menerangkan setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.
32. Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf a mustahil diwujudkan karena:
 - a. penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah. Sebab sebagaimana diketahui Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, diusung dan didukung oleh Partai Politik. Dikhawatirkan kepala daerah nantinya tidak akan bersikap netral karena yang cenderung akan diberikan fasilitas nantinya hanyalah para caleg yang berasal dari partai politik pendukung dan pengusungnya saja.
 - b. penggunaan tempat ibadah, jelas tidak akan adil bagi caleg yang berlatar belakang non muslim seperti Pemohon II yang beragama budha, sebab jika dibandingkan antara jumlah tempat ibadah antara masjid dan vihara di Dapil 9 DKI (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) pada tahun 2022 berdasarkan data BPS DKI Jakarta, jumlah masjid dan mushollah sebanyak 756 buah dan jumlah vihara hanya 96 buah (Bukti P-11). Di samping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah menurut para Pemohon cenderung berpotensi menciptakan politik identitas (berdasarkan agama). Sebab tentu saja Pemohon I tidak dapat menghadiri kampanye-kampanye di tempat-tempat ibadah yang bukan dari agama Pemohon I. Di samping itu para Pemohon khawatir nantinya calon terpilih hanya akan memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama saja, sehingga ini menjadi tidak adil bagi Pemohon I yang berkedudukan sebagai pemilih dengan latar belakang agama Kristen. Bahwa berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama (bukti P-8) [obpie Sugiharto, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta,”

News, Tempo, Desember 2017,

<https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta>]. Oleh karena itu seharusnya kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang netral dan non-religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat-tempat kampanye tersebut apapun latar belakang agamanya.

- c. penggunaan tempat pendidikan, jelas tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan pesantren.
33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengecualian larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan dalam kampanye sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karena itu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 34. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye akan membuat Pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk mengizinkan digunakannya fasilitas Pemerintah (gedung pemerintah, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada caleg yang berangkat dari partai politik yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja.
 35. Bahwa potensi tidak netralnya Presiden dan/atau Kepala Daerah dalam pelaksanaan kampanye tersebut tentunya akan mencederai sekaligus

melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab Presiden dan/atau Kepala Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka Presiden dan/atau Kepala Daerah seharusnya mewakili (merepresentasikan) kepentingan seluruh rakyat, sehingga tidak boleh berpihak atau membiarkan dirinya dimanfaatkan dan digunakan oleh salah satu kekuatan politik.

36. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan tempat ibadah untuk kampanye juga akan berpotensi melemahkan prinsip-prinsip negara kesatuan karena peserta pemilu dan para pemilih akan terjebak ke dalam politik identitas khususnya agama. Padahal hak untuk beragama merupakan hak konstitusional warga negara yang paling hakiki yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945), sehingga harus dijauhkan dari anasir-anasir politik agar tidak dimanfaatkan oleh salah satu kepentingan politik tertentu dalam Pemilu.
37. Bahwa di samping itu, pembolehan kampanye di tempat ibadah juga akan mengakibatkan para pemilih terjebak pada pilihan-pilihan atas latar belakang agama para caleg. Padahal seharusnya dalam konteks negara kesatuan, pilihan-pilihan politik harus tetap diarahkan kepada visi dan misi tiap calon tanpa melihat latar belakang agamanya. Jika ini dibiarkan tentu saja akan mengancam eksistensi negara kesatuan kita sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945.
38. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye juga akan berpotensi melahirkan penyelenggaraan Pemilu yang akan membelah institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye. Dan ini tentunya akan mencederai sistem pendidikan kita yang memiliki tujuan pokok mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat (bangsa) tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, golongan maupun latar belakang pendidikannya.
39. Di samping itu, perlu kiranya para Pemohon tegaskan kembali bahwa para pendidik pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah yang harus

bersikap netral dalam pemilu sehingga tidak boleh berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Para pendidik harus tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

40. Bahwa dengan dihapusnya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, para Pemohon meyakini bahwa tidak akan lagi terjadi ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketidakadilan bagi para Pemohon. Di samping itu penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal kampanye juga tidak lagi berpotensi melemahkan negara kesatuan dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat kita.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) sepanjang frasa "*Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP An. Handrey Mantiri, S.H;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP An. Ong Yenny;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 51, Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35A, RT.008/RW.006, Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, An. Handrey Mantiri;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada TPS Nomor 5, Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, An. Ong Yenny;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023, Dapil 9, An. Ong Yenny;
8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel Jobpie Sugiharto, "Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta," News, Tempo, Desember 2017, <https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta>;
9. Bukti P-9 : Fotokopi profil Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon II, diambil dari *website* DPRD DKI Jakarta;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Jumlah Sarana Ibadah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita yang dimuat di Harian Republika tanggal 15 Juli 2023, Malaysia Larang Kampanye di Masjid Masih Ada yang Ngeyel;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 5 Maret 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 6 Maret 2012.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, *in casu* frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat

digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dan khusus Pemohon II juga merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa UU 7/2017 sebenarnya telah menentukan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dalam norma Pasal 521 UU 7/2017;
 - 3.2. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye dengan syarat “jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”;

- 3.3. Bahwa adanya *contradictio in terminis* antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan Penjelasannya *a quo*, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- 3.4. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* juga bertentangan dengan asas adil dalam pemilu, karena menurut para Pemohon, adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan justru akan menyebabkan perlakuan yang sama dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu, menjadi mustahil diwujudkan mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama para Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2] serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang [vide bukti P-5 dan bukti P-6]. Di samping itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih. Sekalipun Pemohon II (Ong Yenny) yang pada saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus juga sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI-P Nomor: 793/KPTS/DPP/V/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Mei 2023 [vide bukti P-7]. Namun, Pemohon II juga menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024;

Bahwa para Pemohon juga telah menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya bagian undang-undang

yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma penjelasan *a quo* adalah hak untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu tahun 2024 sebagaimana dijamin juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional demikian, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik (khusus) terkait dengan hak untuk memilih (*right to vote*) yang dimiliki oleh Pemohon I (Handrey Mantiri). Sedangkan terkait dengan kerugian hak konstitusional Pemohon II (Ong Yenny), walaupun yang bersangkutan merupakan bagian dari partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sebagai salah satu organ pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo*, kerugian hak konstitusional Pemohon II (Ong Yenny) secara spesifik lebih pada pemenuhan dan perlindungan hak sebagai pemilih untuk berkompetisi secara adil dalam proses pemilu (*fair elections*) yang merupakan hak eksklusif Pemohon II. Sehingga, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut secara potensial dapat dipastikan terjadi karena Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang adil. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilu, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah secara tegas menentukan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa pengecualian. Namun, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye walaupun dengan syarat tertentu;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* justru bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan materi norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) telah secara tegas menentukan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan serta tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan *original intent* pembentukan UU 7/2017, mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP dan F-PAN) pada dasarnya tetap menghendaki kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah dilarang. Namun, masih diperbolehkan menghadiri undangan-undangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan sepanjang mendapatkan undangan dan bukan dalam rangka/agenda kampanye. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* justru berbeda dan bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh, *in casu* Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017;
5. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* juga telah bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu karena adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan justru akan menyebabkan perlakuan yang sama dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu, menjadi mustahil diwujudkan mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa secara doktriner, pemilu merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Sebab, pemilu mencerminkan prinsip fundamental perihal kekuasaan politik berasal dari rakyat dan digunakan untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan peran sentral dalam menjalankan demokrasi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, pengaturan terkait dengan pemilu perlu dituangkan dalam norma konstitusi. Pengaturan di tingkat konstitusi bertujuan untuk memastikan proses politik dan suksesi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara. Latar belakang pemahaman tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam proses amandemen UUD 1945, di mana akhirnya para pengubah UUD 1945 sepakat untuk menuangkan pengaturan tentang pemilu dalam batang tubuh UUD 1945 untuk dijadikan dasar acuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara umum, pengaturan terkait pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 telah menentukan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Sementara itu, perihal pengaturan yang lebih detail dan teknis diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini sekaligus memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menentukan aturan main yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks waktu dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

[3.11.2] Bahwa salah satu materi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis adalah pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan

peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selain memberikan pengertian tersebut, UU 7/2017 pun menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab [vide Pasal 267 ayat (1) UU 7/2017]. Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak “terjerumus” ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya

memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara *a quo*, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

[3.13] Menimbang bahwa salah satu tempat yang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai

tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

[3.14] Menimbang bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, negara diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana menyuburkan nilai-nilai moral dan etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki terbentuknya negara berdasarkan agama tertentu, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan karena hal tersebut justru akan mematikan pluralitas kebangsaan. Di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila dapat memberikan landasan moral, etis, dan spiritual sebagai dasar filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan etika sosial dan politik dalam kehidupan publik dengan memupuk rasa perikemanusiaan dan persatuan. Berpijak dari pemahaman tersebut, larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Berkenaan

dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye.

Secara historis, norma serupa sebelumnya telah diatur juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) yang menyatakan, "Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Penjelasan atas ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) huruf h UU 8/2012 ternyata sama dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam UU 8/2012 yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/ perguruan tinggi. Sedangkan, sanksi bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 299 UU 8/2012].

Selanjutnya, materi norma yang sama diatur pula dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun dalam penjelasan hanya dijelaskan mengenai maksud “tempat pendidikan” adalah gedung dan halaman sekolah/ perguruan tinggi. Selain itu, dalam Pasal 270 UU 10/2008 ditegaskan ancaman pidananya jika melanggar larangan kampanye dimaksud, berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 270 UU 10/2008].

Sebelum UU 10/2008, ternyata norma larangan dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 74 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003) yang menyatakan, “Dalam kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan penjelasan hanya untuk tempat pendidikan, dikecualikan apabila atas prakarsa/mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu serta tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sekalipun terdapat pengecualiannya namun ditentukan pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud yakni: peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain [vide Pasal 76 ayat (2) UU 12/2003]. Sedangkan, terkait dengan ancaman pidana atas pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut adalah berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) [vide Pasal 138 ayat (2) UU 12/2003]. Jika ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999), juga memuat norma larangan kampanye yang serupa, namun hanya terbatas pada larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah [vide Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999]. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa adanya larangan ini dimaksudkan agar kampanye dapat berjalan dengan bebas, lancar, aman, tertib, serta tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa [vide Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU 3/1999]. Sebagai undang-undang yang dihasilkan di era awal reformasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999 rumusannya lebih singkat dibandingkan dengan undang-undang pemilu lainnya, bahkan tidak terdapat pengaturan sanksi pidana yang lengkap atas pelanggaran larangan Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 521 UU 7/2017]. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan

pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

[3.15.3] Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya

memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”.

Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.15.1] dan Sub-paragraf [3.15.2] di atas secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan

penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal *a quo* tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma *a quo* berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "mengggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,
ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.